



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 03 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN ASISTEN ADMINISTRATOR
E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Administrator dan seorang Asisten Administrator E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Administrator dan Asisten Administrator E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Administrator dan Asisten Administrator E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Penggunaan Mesin Absensi Sidik Jari Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 4 Seri F Nomor 415);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 8 Seri F Nomor 553)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Administrator dan Asisten Administrator E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu sebagai berikut:


No	Nama / NIP	Tugas/ Jabatan
1	2	3
1.	FERDINAND SITANGGANG, S.AP 198005072005021004	Administrator E-Kinerja Kabupaten
2.	SAUT R.F. LIMBONG, S.Kom 198108042009041004	Asisten Administrator E-Kinerja Kabupaten

KEDUA/

- KEDUA : Administrator dan Asisten Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengelola aplikasi E-Kinerja dan aplikasi kehadiran pegawai yaitu Sistem Absensi Jari Online (SIABJO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penerapan aplikasi dimaksud;
 - b. Mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Tim IT Kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - d. Melakukan monitoring dan/atau pemeliharaan peralatan dan koneksi mesin absensi *finger print* serta berkoordinasi dengan operator jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; dan
 - e. Membuat laporan dan/atau kajian kepada pimpinan sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas.
- KETIGA : Administrator dan Asisten Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 April 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON